



**PENETAPAN**

**Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 isteri Pemohon yang bernama Dian Permata Virus binti Wasisto telah meninggal karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3404-KM-04032020-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 06 Maret 2020;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: XXXXXXXXXXXX, NIK 3401075808060002, No.Hp 0895611296262, lahir di Sleman, tanggal lahir 18-08-2006, umur 17 tahun, agama

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan terakhir SMA (Kelas 2), pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;

dengan calon suaminya;

XXXXXXXXXX, NIK 3404102102990001, No.Hp 0895334551888, lahir di Sleman, tanggal lahir 21-02-1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Cuci Mobil, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor: B-298/Kua.12.04.10/PW01/6/2024 tertanggal 24 Juni 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak September 2022, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Cuci Mobil dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR::

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua/wali, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon dan saat ini masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Benar ia ingin menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXX demikian juga orang tuanya
- Bahwa ia sudah kenal dan berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXX sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh orang tua;
- Bahwa mau menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia sudah berhenti sekolah di Kelas 2 SMA;
- Bahwa ia sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa ia sudah siap mengasuh anak dan melayani suami;
- Bahwa ia mau menikah dengan XXXXXXXXXXXX meskipun dibawah umur karena untuk beribadah dan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sudah sangat dekat selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan kami telah sedemikian jauh;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa orang tua sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXX, demikian juga Pemohon telah menerima lamaran pernikahan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri sudah lama berhenti sekolah;
- Bahwa ia sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Cuci Mobil dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan kekurangannya orang tua bersedia membantu;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah saya jejak calon istri perawan dan tidak ada hubungan nasab, sesusuan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan saudara kandung calon mempelai pria yang bernama XXXXXXXXXX, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah kakak kandung XXXXXXXXXX calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar adik saya menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sekitar sejak 2 tahun yang lalu, hubungan diantara keduanya telah sangat erat, sehingga keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sudah melamar anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara adik dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak ada pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Cuci Mobil dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan bersedia membantu bila ada kekurangan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (XXXXXXXXXXXX ) nomor 3404101708800006 tanggal 20-06-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah nomor : 393/04/XII/2009 tanggal 3-12-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian nomor : 3404-KM-04032020-0024 atas nama XXXXXXXX tanggal enam Maret dua ribu dua puluh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404101305110002, an. Kepala Keluarga XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20-04-2016, telah dimeterai dan dinazzegeelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3401075808060002 an. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, tertanggal 05-09-2023, telah dimeterai dan dinazzegeelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404102102990001 an. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, tertanggal 30-08-2017, telah dimeterai dan dinazzegeelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn





7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01458/DIS/2012 an. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal dua April dua ribu dua belas, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 161/Pem/VI/2000 an. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Purwomartani, Kacamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, tertanggal 07-06-2000 telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2021/2022, Nomor - an. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 2 Kalasan, tertanggal 16 Juni 2022, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar, Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Salakan Lor, tanggal 15 Juni 2015, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-298/Kua.12.04.10/ PW.01/6/2024 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, tertanggal 28 Mei 2024, yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 241/PKM-KLS/VI/2024 an XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Kalasan, tertanggal 26-06-2024 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 242/PKM-KLS/VI/2024 an XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Prambanan, tertanggal 26-06 2024 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama XXXXXXXXXX : 01/CTPA/HIMPSI/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-14);

15. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama XXXXXXXXXX nomor : 01/CTPA/HIMPSI/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-15).;

**B. Saksi;**

1.-----  
XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai ibu sambung dari anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, namun ditolak oleh KUA;
- Bahwa anak Pemohon masih kurang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yakni kurang dari umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta sekitar bulan September 2022 dan hubungan diantara keduanya telah sedemikian erat dan keinginan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah sudah tidak bisa dimundurkan lagi dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah;

- Bahwa anak Pemohon sudah lama berhenti sekolah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, tinggal di Dusun Sanggrahan RT. 001 RW. 001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa cecara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Cuci Mobil dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

2.-----  
XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon saksi sebagai ipar dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh KUA;
- Bahwa karena umur Pemohon belum mencapai batas minimal yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku yakni kurang dari umur 19 tahun;

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta sekitar kurang lebih 2 tahun dan diantara keduanya sudah tidak dapat dipisahkan dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tinggal di Dusun Sanggrahan RT. 001 RW. 001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak dibawah paksaan atau tekanan dari siapapun
- Bahwa XXXXXXXXXXXX atau calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Cuci Mobil dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa cecara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah semua syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur yang belum memenuhi usia batas minimal perkawinan 19 tahun, karena anak Pemohon belum cukup umur dan calon suami anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kakak kandung calon suami anak Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengingat segala resiko yang timbul akibat Dispensasi Kawin namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, anak Pemohon, calon suami, dan kakak kandung calon suami, yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon istri, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung calon suami anak Pemohon, Hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rencana Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun dan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya tentang rencana pernikahannya namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai sejak bulan September 2022 dan hubungan keduanya sangat erat dan sudah sangat mengkhawatirkan telah terjadi perbuatan diluar ketentuan agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun, saat ini kondisinya sehat;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Cuci Mobil dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.15, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.15, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.5 dan P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan Pemohon dan XXXXXXXXX sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Dian Permata Virus adalah suami istri yang sah;

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kematian) istri Pemohon bernama XXXXXXXX tersebut memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu harus dinyatakan istri Pemohon bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2020, sehingga dalam perkara ini hanya Pemohon yang bertindak sebagai Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan XXXXXXXXXX adalah kepala keluarga dan Pemohon sebagai istri serta XXXXXXXXXX sebagai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 18 Agustus 2006, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran atas nama XXXXXXXXXX/calon mempelai laki-laki) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak bernama XXXXXXXXXX /calon mempelai laki-laki lahir 21 Februari 1999 saat ini berumur 25 tahun sehingga telah cukup baginya untuk melakukan perkawinan dan memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi ijazah calon mempelai wanita) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan terakhir calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan terakhir calon mempelai laki-laki;

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 kehendak menikah anak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman namun mendapatkan penolakan karena kurang umur untuk menikah, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah membuktikan bahwa Pemohon telah melalui proses yang benar atas kehendak menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12, sampai dengan P.15, berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, membuktikan bahwa calon pengantin telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan Laporan Hasil Kensing Dispensasi Nikah terkait psikologis serta dinyatakan sehat, dan dari Psikologi layak menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 sampai P.15, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti - bukti tersebut merupakan bukti otentik secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai korelasi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan benar anak Pemohon telah menjalani hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX yang sudah sangat dekat, saat ini anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan calon mempelai laki-laki juga sudah lulus Sekolah Dasar dan sudah kerja sebagai karyawan Cuci Mobil dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah kecuaki karena syarat umur yang kurang dibawah 19 tahun bagi anak kewanitaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kakak calon suami anak Pemohon serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, namun usia anak Pemohon belum mencapai batas usia maksimal perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, tidak adan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin;
- Bahwa XXXXXXXXXX baru berusia 17 tahun, dan XXXXXXXXXX berusia 25 tahun;
- Bahwa Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri yang baik;

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan hubungan keduanya sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan telah terjadi perbuatan diluar ketentuan agama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua XXXXXXXXXXXX, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai karyawan Cuci Mobil dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon, masih berstatus sebagai “ayah kandung” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Apakah Pemohon dan calon besan sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi XXXXXXXXXXXX tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya dalam persidangan yang menerangkan akan menikah karena telah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan hubungan keduanya sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan telah terjadi perbuatan diluar ketentuan agama Islam, keduanya merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tua atau keluarganya atau pihak lain, bahkan tetap ingin segera menikah;

Menimbang bahwa kekhawatirkan Pemohon atas keselamatan anak tersebut dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughnil Muhtaj III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*"wahai Para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"*

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dan dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan ia belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;
- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja. Disamping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasanganya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Alloh SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.12 hingga P.13 membuktikan calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani serta kedua calon mempelai di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin, untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubugannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, XXXXXXXXXXXX dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai XXXXXXXXXXXX adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa 'alasan sangat mendesak' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan Paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan calon suami telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Karyawan Cuci Mobil dan bertekad untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak Pemohon yang telah menjalin hubungan keduanya sangat erat dan sudah

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menghawatirkan telah terjadi perbuatan diluar ketentuan agama Islam dan sebagai kesalahan dan ingin bertaubat bersama pasangannya itu, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah, bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain ia telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Perma Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suami yang bernama

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh H. Suranto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

H. Suranto, SH.

Drs. H. Asri, M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	120.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	305.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 210/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)